

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan sebagai alat kontrol terhadap kemandirian, profesionalitas dan integritas badan adhoc Pemilu 2024, maka perlu disusun prosedur standar operasional penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas badan adhoc Pemilu 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Prosedur Standar Operasional Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KESATU

: Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

ttd

JANARTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATEN MAGELANG

Bagian Hukum,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- 1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Komisioner, Sekretaris dan semua Sub Bagian dalam proses penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- 3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
- 4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.

6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

ttd

JANARTO

Salinan sesuai dengan aslinya NGCERETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG Kepala San Bagian Hukum,



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

Nomor SOP	:	79 TAHUN 2023								
Tanggal Pengesahan	:	29 Juli 2023								
Disahkan Oleh		SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,								
		ttd								
		JANARTO								
Nama SOP		PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG								

DASA	R HUKUM	KU	KUALIFIKASI PELAKSANA						
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1.	Memiliki pemahaman mengenai alur penanganan pelanggaran						
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi		kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta						
	Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		integritas;						
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis	2.	Memahami dan memiliki kemampuan dalam menangani						
	Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia		pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau						
	Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.		pakta integritas						
KETE	RKAITAN	PE	RALATAN/PERLENGKAPAN						
11212									
1 1		1.	Buku Agenda;						
		2.	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;						
		3.	Jaringan Internet;						
		4.	Flashdisk dan Stopmap						
		3.	Cap Dinas						
		_							
PERIN	IGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN							
			Disimpan dalam bentuk hardcopy dan dokumen elektronik						
			softcopy						

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC BERDASARKAN PENGAWASAN INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

	KEGIATAN		MUT	ESCHOOL STATE				
NO		Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang	Anggota KPU Kabupaten Magelang	Pihak Terkait / Teradu/Terlapor	Kelengkapan	Waktu	Output	KET.
1.	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang Melaksanakan Pengawasan Internal Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta	Mulai			Berkas Dugaan Pelanggaran	1 Hari	Formulir Hasil Pengawasan (Model PE.1)	-
2.	Integritas Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang Membawa Hasil Pengawasan Internal ke Rapat Pleno				Hasil Pengawasan (Formulir Model PE.1)	5 Menit	Hasil Pengawasan Rapat Pleno	
3.	KPU Kabupaten Magelang Menerima Hasil Pengawasan dan Membahas Dalam Rapat Pleno Tentang Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Dilakukan • Tidak : Ditemukan Adanya Dugaan Pelanggaran • Ya : Ditemukan Adanya		Tidak	Proses Pengawasan Dihentikan	Hasil Pengawasan (Formulir Model PE.1)	60 Menit	Berita Acara Hasil Pengawasan Internal	-
4.	Dugaan Pelanggaran KPU Kabupaten Magelang Menindaklanjuti Adanya Dugaan Pelanggaran Dengan Verifikasi dan Klarifikasi Yang Dibahas Melalui Rapat Pleno				Berkas Dugaan Pelanggaran; Berita Acara Hasil Pengawasan Internal	1 Hari	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Klarifikasi	Dilakukan 1 Hari Setelah Rapat Pleno Pembahasan Hasil Pengawasan
5.	KPU Kabupaten Magelang Memutuskan Melalui Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Kode Etik • Tidak : Ditemukan Adanya Dugaan Pelanggaran • Ya : Ditemukan Adanya Dugaan Pelanggaran		Tid	Penghentian Proses	Berkas Dugaan Pelanggaran			Pembentukan Tim Pemeriksa dan dilakukan pada hari yang sama dengan rapat pleno putusan dugaan pelanggaran kode etik
6.	KPU Kabupaten Magelang Berdasarkan Berita Acara Pieno Menetapkan Pemberhentian Sementara Dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang				Berita Acara Pleno	60 Menit	Surat Keputusan Pemberhentian Sementara	-
7.	KPU Kabupaten Magelang Menyampaikan Hasil Dugaan Pelanggaran Kepada Tim Pemeriksa Untuk Ditindaklanjuti							

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC BERDASARKAN LAPORAN/PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK KPU KABUPATEN MAGELANG

			MUTL					
NO	KEGIATAN	Pengadu/Pelapor	Tim Penerima Pengaduan/Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	KET.	
1	KPU Kab Magelang membentuk Tim Penerima laporan dan/atau Aduan			Mulai				
1.	Tim Penerima menerima Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji dan Pakta Integritas Secara Langsung, Tidak Langsung (Surat Elektronik), dan Petunjuk Awal				Formulir Pengaduan (Model PE.2); Kartu Tanda Penduduk (KTP); Alat Bukti/Petunjuk Awal; Salinan Elektronik (Bagi yang Tidak Langsung)	1 Hari	Berkas Pengaduan dan/atau Laporan	-
3.	Tim Penerima memeriksa kelengkapan berkas pengaduan dan menyatakan lengkap				Salinan Berkas Pengaduan dan/atau Laporan	30 Menit	Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan	-
4.	Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Atau Laporan Memberikan Tanda Terima Pengaduan Kepada Pengadu dan Untuk Arsip				Tanda Terima	5 Menit	Tanda Terima	
5.	Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang Diterima				Berkas Pengaduan dan/atau Laporan	1 Jam	Berkas Pengaduan dan/atau Laporan yang Telah Diinventarisasi	
6.	Berkas Laporan dan/atau Pengaduan yang Telah Diinventarisasi Diajukan Kepada Anggota KPU Kabupaten Magelang Untuk Dibahas				Berkas Pengaduan dan/atau Laporan yang Telah Diinventarisasi	30 Menit	Berkas Pengaduan dan/atau Laporan yang Telah Diinventarisasi dan Siap Diajukan	
7.	Anggota KPU Kabupaten Magelang Membahas Laporan dan/atau Pengaduan Dalam Rapat Pleno Dengan Kesimpulan Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Aatau Tidak Memeuhi Unsur Dugaan Pelanggaran		Tidak Memenuhi Unsur Dugaan	Memenuhi Unsur Dugaan		1 Hari	Berita Acara Pleno Dengan Hasil Memenuhi Unsur/Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran	Dugaan Tida Memenuhi Unsur Tidak Dilanjutkan dan Disampaikar ke Pengadu
8.	Anggota KPU Kabupaten Magelang Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Berkas Laporan dan/atau Pengaduan				Berkas Pengaduan dan/atau Laporan, BA pleno	1 Hari	Hasil Verifikasi dan Klarifikasi	-
9.	Anggota KPU Kabupaten Magelang Melakukan Pembahasan Tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Laporan dan/atau Pengaduan Melalui Rapat Pleno			Tidak Ditemukan Dugaan Pelanggaran Ditemukan Dugaan Pelanggaran	Hasil Verifikasi dan Klarifikasi	1 Hari	Berita Acara Rapat Pleno	Ada Dua Has Rapat, Tidak Ditemukan Dugaan Pelanggaran dan disampaikan kepada pengadu dar Ditemukan Adanya Dugaan Pelangaaran
10.	KPU Kabupaten Magelang Menetapkan Pemberhentian Sementara Dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang				Berita Acara Dugaan Pelanggaran	1 Hari	Surat Keputusan Pemberhentian Sementara	-
11.	KPU Kabupaten Magelang Menyampaikan Hasil Verifikasi				Hasil Verifikasi Baik Surat Keputusan Maupun Berita Acara	7 Hari	Surat Hasil Keputusan	-

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC KPU KABUPATEN MAGELANG

		PELAKSANA MUTU BUKU							
NO	KEGIATAN	Anggota KPU	Tim Pemeriksa	Sub Bagian Hukum dan SDM	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	KET.
1.	KPU Kabupaten Magelang Membentuk Tim Pemeriksa Melalui Rapat Pleno					SK, Berita Acara Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi	30 Menit	Berita Acara Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi yang Didalamnya Terdapat Pemeriksaan Tim Pemeriksa	Pembentukan Tim Pemeriksa Dilakukan Dihari yang Sama Dengan Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi
2.	Tim Pemeriksa yang Dibentuk Dibantu Oleh Sekretariat KPU yang Membidangi Hukum dan SDM					Berita Acara Pleno Pembentukan dan Disposisi	5 Menit	Disposisi, Surat Tugas	Sekretariat membantu dalam hal anggaran, sarana dan prasarana
3.	Tim Pemeriksa Melakukan Pemanggilan dengan memerintahkan kepada sekretariat untuk melakukan pemanggilan Pemeriksaan Kepada Teradu/Terlapor					Verifikasi dan Klarifikasi, Anggaran Sarana dan Prasarana Pemeriksaan	1 Hari	Surat Pemanggilan Pemeriksaan dan Disposisi	-
4.	Sekretariat (Sub Bagian Hukum dan SDM) Untuk Menyampaikan Pemanggilan Pemeriksaan kepada para pihak					Surat Panggilan dan Disposisi	5 Menit	Surat Pemanggilan Pemeriksaan	-
5.	Para Pihak menerima surat pemanggilan pemeriksaan					Surat Panggilan Pemeriksaan	2 Hari	Surat Panggilan Pemeriksaan	Penyampaian Maksimal 2 Hari Sebelum Tanggal Pemeriksaan
7.	Tim Pemeriksa akan melakukan Ya Apabila Para Pihak Hadir Dalam Pemeriksaan, Pemeriksaan dilanjutkan. Tidak Apabila Para Pihak Tidak Hadir, Maka Pemeriksaan Ditunda dan Dilakukan Pemanggilan Kedua		tidal			Hasil Verifikasi dan Klarifikasi, Daftar Hadir		Daftar Hadir, Disposisi, Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua, Berita Acara Penundaan Pemeriksaan	-
8.	Sub Bagian Hukum dan SDM Menyampaikan Pemanggilan Kedua Kepada Para Pihak Apabila Dua Kali		уа	·	Ť	Surat Pemanggilan Kedua		Tanda Terima Surat Panggilan Kedua	Dilakukan Maksimal 2 Hari Setelah Penundaan Pemeriksaan
	Pemanggilan Teradu/Terlapor Tidak Hadir, Maka Dilanjutkan Pemeriksaan. Apabila Pengadu/Pelapor Tidak Hadir, Maka Dianggap Gugur			Terlapor Tidak Hadir, Lanjut Pemeriksaan	Pelapor Tidak Hadir	gur			
10.	Tim Pemeriksa Melakukan Pemeriksaan					Daftar Hadir, Hasil Verifikasi	1 Hari	Hasil Pemeriksaan (Formulir Model PE-3)	-
	Tim Pemeriksa Melakukan Penelitian dan Pengkajian Terhadap Hasil Pemeriksaan yang Dilakukan		ightharpoonup			Hasil Pemeriksaan		Risalah Pemeriksaan, Kajian, dan Rekomendasi Sanksi	-
	Tim Pemeriksa Menyampaikan Risalah Pemeriksaan, Kajian, Beserta Rekomendasi Sanksi Kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang					Risalah Pemeriksaan, Kajian, dan Rekomendasi Sanksi	30 Menit	Risalah Pemeriksaan, Kajian, dan Rekomendasi Sanksi yang Sudah Dibahas	
13.	KPU Kabupaten Magelang Mengambil Keputusan Dalam Rapat Pleno • Tidak Terbukti Adanya Dugaan Pelanggaran,					Risalah Pemeriksaan	1 Hari	Berita Acara (Formulir Model PE-4)	Maksimal 3 Hari Sejak Sidang
	Maka Teradu/Terlapor Diaktifkan Kembali dan Dilakukan Rehabilitasi • Terbukti Adanya Dugaan Pelanggaran Maka Teradu/Terlapor Diaktifkan dan Dijatuhi Sanksi Oleh KPU Kabupaten Magelang								
14	KPU Kabupaten Magelang Menetapkan Rehabilitasi/Penjatuhan Sanksi Dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang					Berita Acara Pleno	1 hari	Keputusan KPU Kab Magelang tentang rehabilitasi/penjatuhan sanksi	
16.	KPU Kabupaten Magelang menyampaikan salinan Keputusan KPU Kab Magelang tentang rehabilitasi/penjatuhan sanksi kepada para pihak					Salinan Keputusan KPU Kab Magelang	1 hari	Salinan Keputusan KPU Kab Magelang dan tanda terima	